



SKRIPSI

Judul:

Perlindungan Hukum Kreditur Konkruen Dalam
Perjanjian Perdamaian PT Garuda Indonesia (Persero)
Tbk. Berdasarkan Hukum Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan
Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Disusun Oleh:

Chelsea Angellica Wijaya
NIM. 205210160

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN DALAM
PERJANJIAN PERDAMAIAN PT GARUDA INDONESIA (PERSERO)
TBK. BERDASARKAN HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NIAGA JAKARTA NOMOR 425/PDT.SUS-
PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama	: Chelsea Angellica Wijaya
NIM	205210160

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama : CHELSEA ANGELICA WIJAYA
NIM : 205210160
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perjanjian
Perdamaian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Berdasarkan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga
Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Title : Legal Protection of Concurrent Creditors in the PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk. Peace Agreement Based on
Bankruptcy Law and Postponement of Debt Payment
Obligations (Study of Jakarta Commercial Court Decision
Number 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 10-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof
2. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

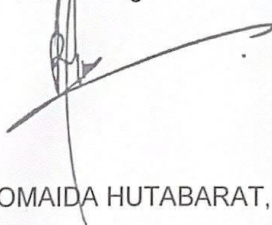
Pembimbing:

RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
NIK/NIP: 10215009



Jakarta, 10-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

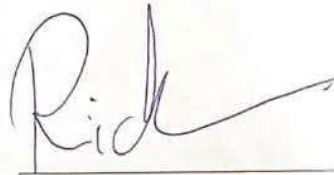
Persetujuan

Nama : CHELSEA ANGELLICA WIJAYA
NIM : 205210160
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perjanjian
Perdamaian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Berdasarkan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga
Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 22-November-2024

Pembimbing:
RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
NIK/NIP: 10215009

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Richard', is written over a horizontal line.

ABSTRAK

(A) Nama : Chelsea Angellica Wijaya

(B) Judul Skripsi : **“PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN DALAM PERJANJIAN PERDAMAIAN PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK. BERDASARKAN HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA NOMOR 425/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)”**.

(C) Halaman : xvi + 124 + 2025

(D) Kata Kunci : Kreditur Konkuren, Perjanjian Perdamaian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

(E) Isi Abstrak : Dalam menjalankan suatu perusahaan seringkali dihadapkan dengan berbagai rintangan, salah satunya adalah masalah keuangan. Masalah keuangan yang tidak diselesaikan dengan cepat dan baik akan berujung kepada proses kepailitan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Perusahaan diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk memperbaiki serta restrukturisasi utang-utangnya agar dapat beroperasi kembali yang disebut dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tahun 2021 lalu, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. melakukan restrukturisasi utang dalam PKPU di perjanjian perdamaianya meliputi berbagai macam bentuk, salah satunya adalah *debt into shares conversion*. Fluktuasi yang ada di pasar saham sehingga perlu kepastian hukum yang jelas terkait pembayaran utang kepada kreditur-krediturnya. Walaupun kreditur konkuren tidak mempunyai jaminan dalam pembayaran utangnya, tetapi UU Kepailitan dan PKPU menjamin bahwa hak-hak tetap diakui. Dalam perjanjian perdamaian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencakup hak dan kewajiban bagi para kreditur konkuren. Restrukturisasi utang dalam PKPU memberikan manfaat besar bagi perusahaan untuk berjalan seperti semula dibandingkan kepailitan.

(F) Pembimbing : Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M.

(G) Penulis : Chelsea Angellica Wijaya

ABSTRACT

- (A) Name : Chelsea Angellica Wijaya
- (B) Thesis Title : **LEGAL PROTECTION FOR CONCURRENT CREDITORS IN THE PEACE AGREEMENT OF PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK. BASED ON BANKRUPTCY AND SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS LAW (A STUDY OF JAKARTA COMMERCIAL COURT DECISION NO. 425/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST).**
- (C) Pages : xvi + 124 + 2025
- (D) Keywords : Concurrent Creditors, Peace Agreement, Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU).
- (E) Abstract Content : In running a company, various challenges often arise, one of which is financial issues. Financial problems that are not resolved quickly and effectively can lead to bankruptcy proceedings as regulated under Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). The law provides companies with the opportunity to improve and restructure their debts to resume operations, known as PKPU. In 2021, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. undertook debt restructuring through PKPU, including various forms, one of which was debt-to-shares conversion. Given the fluctuations in the stock market, clear legal certainty regarding debt repayment to creditors is essential. Although concurrent creditors lack security for their claims, the Bankruptcy and PKPU Law ensures that their rights are still recognized. The peace agreement of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. outlines the rights and obligations of concurrent creditors. Debt restructuring under PKPU provides significant benefits for companies to continue operations compared to bankruptcy.
- (F) Supervisor : Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M.
- (G) Author : Chelsea Angellica Wijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak henti penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perjanjian Perdamaian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi, struktur, maupun penyajian. Hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, baik dalam hal pengetahuan, wawasan, maupun pengalaman akademik yang masih perlu terus dikembangkan. Penulis juga memahami bahwa dalam proses penyusunan karya ilmiah, kesalahan dan kekurangan merupakan hal yang tidak dapat dihindari, terutama bagi seorang mahasiswa yang masih dalam tahap pembelajaran dan pengembangan diri. Oleh karena itu, penulis dengan tulus dan rendah hati membuka diri untuk menerima masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Kritik dan saran yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran yang berharga bagi penulis dalam rangka memperbaiki kualitas karya tulis ini di kemudian hari. Penulis berharap bahwa setiap masukan yang diterima dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kemampuan, baik dalam aspek analisis, metodologi, maupun penyajian karya ilmiah, sehingga karya-karya selanjutnya dapat disusun dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar.

Penyusunan skripsi ini merupakan proses yang panjang dan tidak terlepas dari berbagai tantangan serta kendala yang dihadapi. Namun, dengan bimbingan, arahan, motivasi, serta saran yang diberikan oleh Bapak Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M., penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Keikhlasan beliau dalam meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran untuk

memberikan panduan dan evaluasi menjadi kontribusi yang sangat berarti bagi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan karya ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan yang diberikan oleh Bapak Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M., sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala bentuk perhatian dan dedikasi beliau mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Eddy Anthony Wijaya dan Ibu Liliana Tjong, orang tua penulis yang telah memberikan cinta, perhatian, serta dukungan tanpa batas sejak awal perjalanan hidup penulis. Dengan penuh kasih sayang, mereka memberikan kesempatan bagi penulis untuk terus bertumbuh, belajar, dan mengembangkan potensi diri. Tidak pernah lelah untuk memotivasi, mereka selalu hadir sebagai inspirasi dan pendorong utama dalam setiap langkah yang penulis ambil. Dedikasi, doa, dan pengorbanan mereka menjadi landasan yang kokoh bagi penulis untuk meraih mimpi dan menjadi pribadi yang hebat, sesuai dengan harapan dan doa mereka selama ini;
2. Claudia Angellica Wijaya dan Crisxavier Anthony Wijaya, kakak dan adik penulis yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, dan kebahagiaan di setiap hari. Claudia, sebagai seorang kakak, menjadi panutan dan tempat berbagi cerita, selalu memberikan nasihat serta dorongan yang tulus untuk membantu penulis menghadapi berbagai tantangan hidup. Sementara itu, Crisxavier, dengan sifat ceria dan kepolosannya sebagai seorang adik, selalu berhasil menciptakan tawa dan keceriaan yang tak pernah gagal menghibur hati penulis. Kehadiran mereka berdua tidak hanya memberikan warna dalam kehidupan penulis, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang tiada henti. Dengan kasih sayang dan kebersamaan yang erat, mereka telah menjadi bagian tak tergantikan dalam perjalanan penulis menuju impian dan cita-cita;

3. Prishela Maria Stefi dan Joselyn Marvela, sahabat sejati penulis sejak masa Sekolah Menengah Atas (SMA), yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Keduanya tidak pernah lelah untuk menemani, mendengarkan, dan berbagi cerita, baik di saat-saat penuh kebahagiaan maupun di tengah tantangan yang menghadang. Dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan, mereka selalu hadir memberikan semangat, nasihat, serta dukungan yang tulus dan tanpa pamrih;
4. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Lewiandy, S.H., LL.M selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Bapak Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas dan baik;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masa studi Strata-1;
9. Angie, Joy Celine, dan Shena Novera Hulaifa selaku teman baik dan teman seperjuangan penulis selama menjalani pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang selalu menemani penulis di masa duka dan suka serta memberikan semangat dan dukungan penulis;
10. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum (DPM FH) Universitas Tarumanagara sebagai wadah, tempat, dan keluarga penulis di lingkup Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi seorang pemimpin. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis bertumbuh serta berkembang menjadi seseorang yang lebih baik setiap harinya;
11. Battle of Speech Fakultas Hukum (BOS FH) Universitas Tarumanagara sebagai wadah penulis untuk berkembang khususnya di bidang debat hukum;

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Pastinya tak henti penulis mengucapkan semoga amal baik berbalik dan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Tuhan Yesus Kristus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan saran yang dapat menunjang agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis sampaikan semoga skripsi ini bermanfaat untuk seluruh pembaca dan menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jakarta, 20 November 2024

Chelsea Angellica Wijaya

Pernyataan

Nama : CHELSEA ANGELICA WIJAYA
NIM : 205210160
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perjanjian
Perdamaian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Berdasarkan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga
Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22-November-2024
Yang menyatakan



CHELSEA ANGELICA WIJAYA
NIM. 205210160

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Konseptual	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Spesifikasi Penelitian	17
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	18
4. Pendekatan Penelitian.....	20
5. Teknik Analisis Data.....	21
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II KERANGKA TEORITIS	24
A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	24
1. Dasar Hukum dan Pengertian PKPU.....	24
2. Peran Pengurus dalam PKPU	28

3. Prosedur Pengajuan Permohonan PKPU	29
4. Syarat-Syarat Dipenuhinya PKPU	31
5. Akibat Hukum PKPU.....	33
B. Perjanjian Perdamaian.....	35
1. Perjanjian Perdamaian dalam PKPU.....	36
2. Penerimaan dan Pengesahan Perjanjian Perdamaian.....	37
3. Penolakan Rencana Perdamaian	39
4. Restrukturisasi Utang dalam Perdamaian.....	41
C. Kreditur	43
1. Pengertian Kreditur	44
2. Klasifikasi Kreditur.....	44
3. Hak dan Kewajiban Kreditur	46
D. Teori Hukum	48
1. Teori Perlindungan Hukum	48
2. Teori Kepastian Hukum	50
3. Teori Kemanfaatan Hukum	52
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	55
A. Identitas Para Pihak	55
B. Hubungan Hukum Para Pihak	61
C. Kasus Posisi.....	64
D. Pertimbangan Hukum	69
E. Amar Putusan	71
F. Hasil Wawancara.....	72
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	79
A. Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perjanjian Perdamaian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 79	
1. Kedudukan Kreditur Konkuren dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	79
2. Perlindungan Kreditur Konkuren Pada Perjanjian Perdamaian Dalam	

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	87
3. Pembayaran Kreditur Konkuren Melalui Metode <i>Debt Into Shares Conversions</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .	93
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perjanjian Perdamaian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst	99
1. Proses Negosiasi dan Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst..	99
2. Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perjanjian Perdamaian Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst	107
3. Implementasi dan Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam Pembayaran Utang melalui Metode <i>Debt Into Shares Conversion</i> Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst	111
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Konseptual.....	14
----------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	: Rekapitulasi Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	: Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	: Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	: Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	: Letter of Acceptance (LOA) Jurnal Sinta 4
Lampiran 9	: Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 10	: Surat Permohonan Wawancara Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Lampiran 11	: E-mail dan Bukti Wawancara Akademisi Hukum Kepailitan
Lampiran 12	: Putusan Pengadilan